

RINGKASAN

AUFA NAILY NAFAHATIN. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor *Sticker* Pemantul Cahaya pada PT Tohoma Mandiri. *Implementation of income tax article 22 and value added tax on light reflector sticker import in PT Tohoma Mandiri*. Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan negara. Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan sumber pembiayaan yang besar. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang dagang, PT Tohoma Mandiri melakukan pembelian barang baik secara impor maupun secara lokal. Setelah diterbitkannya peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, maka setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dan dipasang alat pemantul cahaya tambahan, PT Tohoma Mandiri mendapatkan peluang untuk memperluas kegiatan usahanya dengan melakukan kegiatan impor *sticker* pemantul cahaya. Dalam hal ini, PT Tohoma Mandiri telah berkerjasama dengan perusahaan yang berasal dari negara Korea yaitu *Reflomax Co.,Ltd*. Dalam melakukan kegiatan impor, PT Tohoma Mandiri dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini untuk menguraikan proses impor pada PT Tohoma Mandiri dan menguraikan pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN serta pencatatan dan evaluasi penerapan PPh Pasal 22 dan PPN yang dikenakan atas kegiatan impor. Pengumpulan data dan informasi terkait dilakukan di PT Tohoma Mandiri yang beralamat di Gedung 18 Office Park, 15th Floor No.18, Jl. TB Simatupang, RT.2/RW.1, Kebagusan, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan yang dimulai sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai 20 Maret 2020.

Proses impor diawali dengan dilakukannya negosiasi antara penjual dan pembeli. Apabila sudah terdapat kesepakatan harga antara importir dan eksportir, maka eksportir akan mengirimkan barang beserta dokumen impor. Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN atas impor dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Perhitungan PPh Pasal 22 dikenakan pada PT Tohoma Mandiri dengan tarif 2,5% dari nilai impor karena PT Tohoma Mandiri memiliki Angka Pengenal Importir (API). Atas impor barang PT Tohoma Mandiri juga dikenakan PPN dengan tarif sebesar 10%. Penyetoran dilakukan sesuai dengan peraturan DJBC, yang telah menerapkan kode *billing* untuk pembayaran pungutan kepabean dan cukai. Pelaporan PPh Pasal 22 atas Impor PT Tohoma Mandiri dilakukan oleh DJBC paling lambat seminggu setelah pemungutan. Kemudian PT Tohoma Mandiri melakukan pelaporan PPh Pasal 22 pada SPT Tahunan, sedangkan PPN dilaporkan pada SPT Masa PPN februari. Pencatatan atas pembayaran dilakukan dengan mendebet akun Bea Masuk, PPN Masukan, dan PPh Pasal 22 Impor dan mengkreditkan Kas/Bank. Evaluasi atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Impor *Sticker* Pemantul Cahaya pada PT Tohoma Mandiri yang meliputi wajib pajak, objek pajak, pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan telah sesuai dengan UU Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Kata kunci : Impor Barang, Pajak Penghasilan Pasal 22, PPN.

